



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 238 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TENAGA PENUNJANG
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai persyaratan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), perlu dilaksanakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tenaga Pelatihan Dasar CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 893/22.272/BPSDMD dan Nomor : 893/102/BKPSDMD
 2. Rekomendasi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 893/52.748/BPSDMD tentang Surat Rekomendasi Pelaksanaan Pelatihan Dasar di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
 3. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 5/K.I/HKM.02.3/2019, Tanggal 28 Februari 2019 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : a. Tugas Panitia Penyelenggara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:
1. Melakukan persiapan pelaksanaan Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2019;
 2. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2019;
 3. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2019;
 4. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2019;
 5. Memfasilitasi segala kebutuhan dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 6. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugasnya Kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai Kepulauan.
- b. Tugas Tenaga Teknis sebagai berikut:
1. Memantau setiap tahapan pembelajaran diklat selama on Class;
 2. Menyiapkan Narasumber/Penceramah Pendamping penceramah, Moderator, dan Petugas Kelas dalam proses pembelajaran Diklat;
 3. Melakukan evaluasi terhadap peserta;
 4. Melakukan evaluasi terhadap Tenaga Pengajar;
 5. Melakukan evaluasi terhadap pengelola dan penyelenggara serta Sarana dan Prasarana Diklat dengan menggunakan instrument penilaian sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 6. Melaporkan Hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. Tugas Pendamping sebagai berikut :
1. Membuat Perencanaan tugas kegiatan pendampingan sesuai dengan tujuan pendampingan;

2. Melakukan pengawasan secara ketat dan membimbing peserta untuk menyesuaikan dengan perubahan pola hidup dan melaksanakan kewajiban di asrama;
3. Membangun kesadaran peserta untuk menghormati hak azasi manusia, tidak melakukan pembedaan berdasarkan SARA dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku didalam kampus;
4. Mencatat prestasi dan pelanggaran yang dilakukan peserta;
5. Melaporkan, berkoordinasi dengan unit-unit terkait serta mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur mengenai kondisi peserta. dan
6. Mencatat sikap perilaku peserta sehari-hari dan memberikan data dan informasi tentang sikap dan perilaku peserta kepada penyelenggara pelatihan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

KETIGA : Panitia penyelenggara sebagaimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banggai kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juni 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 228 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA LATIHAN DASAR CALON

PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA LATIHAN DASAR CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019


- I. Penasehat : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- III. PenanggungJawab : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan PengembanganSDM Kab. BanggaiKepulauan
- IV. Ketua : Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Banggai Kepulauan
- V. Anggota :
 - 1. Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prop. Sulawesi Tengah
 - 2. Kepala Sub. Bidang Pendidikan Latihan Dasar dan Kepemimpinan Tk.IV Prop. Sulawesi Tengah.
- VI. Sekretaris : Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Banggai Kepulauan.
- VII. Bendahara : PIN. A. Lantoiman.
- VIII. Tenaga Penunjang :
 - a. Tenaga Teknis :
 - 1. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPSDMD Prov. Sulawesi Tengah
 - 2. Kepala Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Banggai Kepulauan
 - 3. Staf Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPSDMD Prov. Sulawesi Tengah
 - b. Tenaga Pendamping :
 - 1. Sutikno
 - 2. Abdul Azis
 - 3. Hanafi M. Kabikai
 - 4. Djamal Djahasa
 - c. Petugas Picket :
 - 1. Mohammad Adha Moidady, S.STP (Koordinator)
 - 2. Sanusi
 - 3. Anton Umar, A.Md
 - 4. Ramli S. Laubu
 - 5. FahrudinTolodo
 - 6. Roni Kamagi
 - 7. Munirawal
 - 8. Zulkiflin

AK

- d. Petugas Kelas : 1. Yeli Ludong, SH
2. Weni Rosyanti, SM
3. Santi Kunenengan
4. Siti Masyita
5. Rahmatia Sappe
6. Hasni Patalimpo
7. Delvirana
8. Mega Selvia
9. Pratiwi Tilaar
- e. Tenaga Kesehatan : 1. dr. Aaron K. Lontoh
2. Marlina Alia
- f. Instruktur Senam : 1. Idayati Lamusu
2. Linda Esa
- g. Moderator : 1. Ramli Yusuf, SH. M.si
2. Meilan Noviana, SH
3. Nurhaeni Tambolang, S.Kom
4. Mohammad Adha Moidady, S.STP
5. Alkap Moidady, SH
6. Irpan Koloid, SE
7. Harianto, SE
8. Indra Ulawang, SE
9. Siti Sarah, SE
- h. Tenaga Pengajar/
Coach, Penceramah : 1. Widyaiswara BPSDMD Prop. Sulteng
2. Praktisi dan Pejabat Pemda
- i. Penguji : Pejabat Struktural Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah.
- j. Mentor : Atasan Langsung Peserta Pelatihan Dasar
CPNS Tahun 2019.
- k. Sekretariat : 1. Harianto, SE (Koordinator)
2. Fitrianti Sipatu, S.Kom
3. Rahmawanti
4. Nurul Fadilah
5. Aljufri Pamuna
6. Bun Lumuan
7. Husin Samadaeng, A.Ma
- l. Seksi Perlengkapan : 1. Ramli Yusuf, SH. M.si (Koordinator)
2. Andi Nurdiansyah Djafi
3. Habibi M. Hamun
4. Joko Lesmono
5. Wirno
6. Amadan
7. Asmat

8. Irman Adiputro
9. Syaiful Syamsudin
10. Mardani Kamagi
11. Harbin

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *dx*



h. RAIS D. ADAM